

**PERUMUSAN KEMBALI NORMA KEJAHATAN POLITIK DALAM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979
TENTANG EKSTRADISI SEBAGAI UPAYA UNTUK KEPASTIAN
HUKUM**

Gita Gianty Octavia

Dr. Lucky Endrawati, SH.,MH., Setiawan Nurdyasakti, SH.,MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: gitagianty@gmail.com

Abstract

Extradition is one of the country's needs. According in Article 5 paragraph (1) of the Act Extradition, Extradition is not allowed for political crimes. Although using crime's tern, almost all the countries agreed not to extradite perpetrators of political crimes. However, both Chapter General Terms and explanation of article 5 of the Extradition Act does not mention clearly the definition and classification so does the Indonesian positive law. This raises related differences in understanding what is meant by a political crime setting the vagueness of norms in the development of the Indonesian criminal law. In order to understand the formulation of what is referred to as a political crime, meaning the truth of political crimes in Indonesia needs to be known. Subsequently reformulated as a legal certainty

Keywords: *Define the Norms, Political Crime, Extradition*

Abstraksi

Ekstradisi merupakan salah satu bentuk kebutuhan negara. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Ekstradisi, tidak dilakukan Ekstradisi terhadap kejahatan politik. Meski menggunakan istilah kejahatan, hampir seluruh negara sepakat untuk tidak mengekstradisi pelaku kejahatan politik. Namun, baik Bab Ketentuan Umum, penjelasan dari pasal 5 UU Ekstradisi sampai hukum positif Indonesia tidak menyebutkan definisi dan klasifikasinya dengan jelas. Hal tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman terkait apa yang dimaksud dengan kejahatan politik sehingga menyumbang kekaburan norma dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Dalam rangka memahami rumusan mengenai apa yang dimaksud sebagai kejahatan politik, makna yang sebenar-benarnya dari kejahatan politik di Indonesia perlu diketahui. Selanjutnya dirumuskan kembali sebagai upaya kepastian hukum.

Kata Kunci : Perumusan Norma, Kejahatan Politik, Ekstradisi

A. PENDAHULUAN

Undang-undang sebagaimana kaidah pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang wajib untuk mematuhi dan melaksanakan undang-undang setelah diundangkannya peraturan tersebut. Oleh karena itu, makna tiap pasal undang-undang harus jelas dan dimengerti semua orang. Bentuk perlindungan bagi warga negara terkait kepastian hukum yang jelas dijamin Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (1), dan KUHP dalam pasal 1 ayat (1). Saat ini, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 (selanjutnya disebut UU PPP).

Salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk Indonesia adalah terkait Ekstradisi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1979 tentang Ekstradisi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 02; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130 (selanjutnya disebut UU Ekstradisi). Peraturan tersebut guna memenuhi pengaturan mengenai Ekstradisi¹ di Indonesia.

Pasal 5 ayat 1 UU Ekstradisi menjelaskan bahwa,

“Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik.”

¹ Pengertian Ekstradisi menurut I Wayan Pharthiana dalam bukunya **Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional**, Alumni, Bandung, 1993, hal. 16, adalah penyerahan seseorang yang tersangka oleh negara tempatnya melarikan diri atau bersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya dengan permintaan dari negara tersebut yang dilakukan secara formal atas perjanjian ekstradisi maupun prinsip timbal balik dengan tujuan melaksanakan hukumannya.

Meski menggunakan istilah kejahatan², terhadap kejahatan politik ini hampir seluruh negara sepakat untuk tidak mengekstradisi pelaku kejahatan politik. Kesepakatan tersebut merupakan pelaksanaan atas azas Ekstradisi yang salah satunya adalah asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (*Non Extradition of Political Criminal*). Hal tersebut bermula pasca perang dunia II, perjanjian ekstradisi dikaitkan kepada asas-asas hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM). Hak asasi manusia atas suaka politik diatur dalam pasal 14 ayat 1 DUHAM. Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan DUHAM. Hak atas Suaka Politik kemudian diatur Indonesia dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 (selanjutnya disebut UU HAM) yang isi pasalnya kurang lebih sama dengan pasal 14 ayat 1 DUHAM. Suaka politik ini sebenarnya sering tidak terlaksana dengan baik. Negara diminta³ tidak akan bersedia untuk menyepakati ekstradisi bagi tersangka kejahatan politik. Alasan penolakan suatu negara berpotensi beragam, karena definisi mengenai kejahatan politik tidak diatur oleh hukum nasional. Hal yang

²Kartono dalam bukunya **Patologi Sosial**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.125 menjelaskan Kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, memiliki sifat asosial dan melanggar hukum pidana.

³ I Wayan Parthiana dalam bukunya **Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi**, Yrama Widya, Bandung, 2004, hal.129 menjelaskan definisi dari Negara Diminta (*the resquithing State*) yaitu negara tempat dimana pelaku kejahatan berada atau bersembunyi yang sedang dimintakan untuk diserahkan oleh negara peminta.

sering terjadi dalam praktek adalah, apabila negara peminta⁴ memandang bahwa kejahatan tersangka yang melarikan diri tersebut sebagai kejahatan politik, negara tidak meminta ekstradisi atas nama kejahatan politik. Negara peminta akan meminta ekstradisi atas dalih kejahatan biasa sebab besar kemungkinan apabila meminta atas kejahatan politik maka permintaan tersebut ditolak negara diminta.

Suaka politik di Indonesia yang dituangkan dalam UU HAM tidak memberikan definisi dan klasifikasi hukum mengenai kejahatan politik. Pun demikian halnya dengan UU Ekstradisi. Baik Bab Ketentuan Umum maupun penjelasan dari pasal 5 UU Ekstradisi tidak menyebutkan definisi dan klasifikasinya dengan jelas. Secara sosiologis, definisi masyarakat mengenai kejahatan politik yaitu kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dimana motifnya terdapat unsur politik untuk membahayakan, mengancam serta mengganti pemerintahan suatu negara. Namun, pengertian secara sosiologis tidak cukup untuk menentukan perilaku seseorang di hadapan hukum maupun pengadilan. Sebab, apabila diartikan secara harfiah⁵, kata kejahatan dan politik memiliki makna yang teramat luas. Pemahaman terhadap makna kejahatan politik tiap orang ataupun negara dapat berbeda satu sama lainnya. Kejahatan politik di Indonesia secara yuridis kerap disamakan dengan Makar dalam Pasal 104 Buku II Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)

⁴I Wayan Parthiana dalam bukunya **Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi**, Yrama Widya, Bandung, 2004, hal.129 menjelaskan definisi dari Negara Peminta (*the requesting state*) yaitu negara yang berkepentingan untuk mendapatkan kembali tersangka serta memiliki yurisdiksi untuk menghukum tersangka yang melarikan diri dengan cara mengajukan permintaan kepada negara diminta.

⁵ Harfiah dalam **Kamus Umum Bahasa Indonesia** oleh Badudu dan Sutan Mohammad Zein, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001 adalah terjemahan menurut huruf kata demi kata, mengabaikan kedua struktur bahasa dan maksud kalimat sebenarnya.

Indonesia. Padahal KUHP sendiri tidak menuliskan satupun pasal yang menggunakan istilah kejahatan politik.

Perbedaan pemahaman karena tidak adanya definisi yang jelas terkait kejahatan politik menjadi permasalahan yang cukup kompleks aplikasinya apabila dikaitkan dengan ekstradisi. Pelaku yang melarikan diri baik dari Indonesia maupun ke Indonesia memiliki hak atas kepastian hukum yang jelas. Mengenai apa saja yang dimaksud dan tergolong sebagai kejahatan politik adalah hal yang harus dirumuskan terlebih awal sebelum menilai pelaku dapat diekstradisi atau tidak. Sebab, suaka politik merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh negara.

Permasalahan selanjutnya adalah rumusan pasal 5 ayat 4 UU Ekstradisi, disebutkan dalam ayat tersebut terkait perbuatan pembunuhan dan percobaan pembunuhan kepala negara maupun anggota keluarga dari kepala negara. Perbuatan tersebut tidak dianggap kejahatan politik yang dalam penjelasan pasalnya dikatakan merupakan kejahatan politik. Mempertimbangkan potensi menggoyahkan masyarakat dan negara akibat perbuatan tersebut, untuk kepentingan ekstradisi perbuatan tersebut dianggap bukan kejahatan politik murni. Pengaturan tersebut kemudian disebut dengan *Attentat-clause*. Penjelasan pasal 5 ayat 4 UU Ekstradisi dapat mengklasifikasikan pembunuhan kepala negara sebagai kejahatan politik murni meski tidak ada definisi yuridis di dalam hukum positif Indonesia. Artinya, UU Ekstradisi mengatur perihal kejahatan politik yang peristilahannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pengaturan kejahatan politik dalam UU Ekstradisi baik pasal maupun penjelasannya menyumbang keaburan norma dalam perkembangan hukum

pidana Indonesia. Kekaburan norma yang merupakan ketidakjelasan suatu kaidah, berpotensi besar menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal sebuah kata dalam bahasa peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam ketentuan umum maupun pasal demi pasal mengandung arti dan implikasi. Penjelasan yang sifatnya otentik harusnya mencegah terjadinya kesalahan penafsiran dalam perumusan atau tata bahasa yang dibentuk oleh para legislatif atau pembuat peraturan perundang-undangan.⁶ Apabila terdapat ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam suatu undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan.⁷

Kekaburan rumusan norma kejahatan politik menimbulkan dilematis terhadap nilai keadilan di Indonesia dimana siapa yang berbuat harus bertanggungjawab. Definisi dari kejahatan politik hingga kini belum dirumuskan kembali oleh pembuat kebijakan di Indonesia. Selain itu, Indonesia akan kesulitan pula menanggulangi kasus ekstradisi pelaku kejahatan politik dari luar negeri yang melarikan diri ke Indonesia. Tanpa indikator dari hukum nasional yang jelas, Indonesia tidak dapat memutuskan pemberian suaka politik bagi pelaku tersebut. Dalam rangka memahami rumusan mengenai apa yang dimaksud sebagai kejahatan politik, makna yang sebenar-benarnya dari kejahatan politik di Indonesia perlu diketahui.

Sebagai upaya kepastian hukum, perumusan mengenai kejahatan politik khususnya dalam UU Ekstradisi harus dirumuskan kembali. Sebab, kepastian merupakan ciri yang tidak terpisahkan dari hukum, terutama kepastian hukum dari

⁶ Supardan Modeon, **Teknik Perundang-undangan Di Indonesia**, PT. Perca, Jakarta, 2003, hal.32

⁷ Jimly Asshiddiqie, **Perihal Undang-Undang**, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal.134

sebuah norma hukum tertulis. Hukum tanpa sebuah nilai kepastian menjadi kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman dari perilaku bagi setiap orang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa makna yuridis kejahatan politik?
2. Bagaimana perumusan norma kejahatan politik sebagai upaya kepastian hukum agar tidak terjadi kekaburan norma?

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan (*conseptual approach*), perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sejarah (*Historical approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis menggunakan teknik preskriptif analisis yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum, sehingga didapatkan indikator yang tepat mengenai Makna Yuridis Kejahatan Politik dan Perumusan Norma Kejahatan Politik dalam UU Ekstradisi Sebagai Upaya Kepastian Hukum Agar Tidak Terjadi Kekaburan Norma. Teknik preskriptif-analisis, yaitu teknik yang digunakan dalam ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Preskriptif memberikan rumusan-rumusan tertentu yang digunakan untuk mempelajari ataupun menelaah permasalahan yang ada dalam masyarakat dalam mencapai tujuan dari analisis. Ilmu hukum dalam metode preskriptif, bukan hanya menempatkan sebagai gejala sosial yang dapat dipandang

dari luar, melainkan masuk menusuk ke suatu hal yang esensial yaitu sisi intrinsik dari hukum.⁸

1. Makna Yuridis Kejahatan Politik

Peraturan perundang-undangan terkait kejahatan politik di Indonesia bersifat permanen. Disebut permanen karena bukan dimaksudkan untuk masa tertentu. Meski begitu, peraturan tersebut dimungkinkan mengalami perubahan istilah di beberapa masa. Hal tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi pemerintahan Indonesia. Perkembangan dan perubahan istilah tersebut kemudian dibagi dalam beberapa bentuk masa. Masa yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Masa Pra Kemerdekaan

Pada masa kolonial/penjajahan Belanda, berlaku instrumen hukum negara kolonial yaitu berdasarkan hukum Belanda kuno serta asas-asas hukum romawi. Indonesia sebagai salah satu wilayah jajahan Belanda, instrumen hukum yang diterapkan merujuk kepada *Het Wetboek Van Strafrecht (WvS) voor Europeanen* yang berlaku bagi golongan Eropa mulai 1 Januari 1867 kemudian dengan ordonansi⁹ tanggal 6 Mei 1872 berlaku pula untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing.¹⁰

WvS mengatur tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Makar diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 WvS yang menyebutkan bahwa,

⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 22

⁹ Maria Farida menjelaskan dalam bukunya **Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)**, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hal. 105 bahwa Ordonansi adalah produk peraturan perundang-undangan zaman Hindia-Belanda yang dibentuk oleh *Gouverneur Generaal* (Gubernur Jenderal) dan *Volksraad* (Dewan Rakyat), di Jakarta dan berlaku bagi wilayah Hindia Belanda. Bagi ordonansi yang masih berlaku di Indonesia kedudukannya disetingkatkan dengan undang-undang sehingga dalam penyebutannya seyogyanya masih memakai nama jenis dari peraturan tersebut sebagaimana aslinya.

¹⁰ Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta**, Jakarta, 2010, hal.17

Pasal 104 WvS,

“Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Raja dan Ratu memerintah dari Bupati (*den Koning, de regeerende koningin of den Regent*) memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 106 WvS,

“Makar dengan maksud seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 107 WvS yang rumusannya dalam bahasa Belanda yaitu,¹¹

1. Makar dengan maksud merobohkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Para pemimpin dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.

Pasal 88 bis WvS mendefinisikan merobohkan pemerintah yaitu menghancurkan atau mengubah dengan cara yang tidak sah. Pasal lain yang terkait dengan Pasal 107 WvS adalah Pasal 111 bis WvS. Adapun kaitan antara pasal 111 bis dan 107 WvS tersebut adalah apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 111 bis dan terbukti dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan maka pelaku kejahatan tersebut diancam dengan pasal 107 WvS, di mana ancaman pidananya

¹¹ P.A.F. Lamintang, **Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.51 yang mengutip dari *Engelbrecht, De Wetbooken*, hal.1314.

akan lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam pasal 111 bis WvS.¹²

Pengaturan kejahatan terhadap keamanan negara yang memuat tindak pidana makar terkait dengan delik politik. Meski tidak menyebutkan definisi delik politik, objek yang dituju adalah pemerintah guna merobohkan atau menggulingkannya. Konferensi Hukum Pidana di Kopenhagen tahun 1935 menyepakati definisi delik politik yaitu suatu kejahatan yang menyerang organisasi, fungsi negara serta hak warga negara yang bersumber dari hal tersebut. Sedangkan delik campuran adalah setengah delik politik setengah delik umum seperti pembunuhan seorang tiran.¹³

b. Masa Pasca Kemerdekaan – Orde Lama

Setelah proklamasi, pemerintah mengubah sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional. WvS sebagai peraturan peninggalan masa kolonial kemudian diresmikan oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana. Saat ini Indonesia mengenalnya dengan istilah KUHP. Istilah makar berasal dari bahasa Belanda yaitu *anslag*¹⁴. Syarat terjadinya makar adalah apabila niat untuk itu telah ada permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 53 KUHP.¹⁵ Kesimpulannya jika mengaitkan arti *anslaag* dengan muatan pasal 107

¹² Djoko Prakoso, **Tindak Pidana Makar Menurut KUHP**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal.57

¹³ Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta**, Jakarta, 2010, hal.110

¹⁴ Meski tidak ada penjelasan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kata *anslag*, Noyon dan Lameijer sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, **Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.6 menjelaskan bahwa Kebanyakan *anslag* merupakan tindak kekerasan atau setidak-tidaknya merupakan percobaan-percobaan untuk melakukan tindak kekerasan seperti itu.

¹⁵ Adami Chasawi, **Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 1

KUHP, makar merupakan serangan yang dilakukan dengan kekerasan dalam hal ini serangan yang dimaksud adalah ditujukan kepada pemerintah.

Kepemimpinan Soekarno yang pada saat itu berfokus pada pembentukan negara mengeluarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang terdiri dari enam buah pasal sebagai tambahan untuk pengamanan revolusi. Keterkaitan berlakunya Undang-Undang Tutupan dengan kejahatan politik adalah undang-undang tersebut pernah dijatuhkan kepada orang-orang tahanan politik (tapol) yang dianggap negara melakukan kejahatan dengan upaya menggulingkan pemerintahan sah yang sah pada saat itu.¹⁶ Berdasarkan ketentuan dalam UU Tutupan, pasal 10 KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (selanjutnya disebut BPHN) mencantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok dibawah pidana denda.¹⁷

Setelah berlaku unifikasi kuhp untuk wilayah seluruh Indonesia, UU Tutupan dihapus. Presiden dalam kondisi keadaan yang memaksa, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang diresmikan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Prp tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139. Rumusan dalam pasal 1 ayat (1) tersebut, tidak mengatur perihal kejahatan bermotif politik seutuhnya. Terdapat pula kondisi keadaan bahaya akibat bencana alam sehingga peraturan ini bukan dikhususkan pada kejahatan bermotif politik. Pada tahun 1963, pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden nomor 11 tahun 1963 tentang Tindak Pidana

¹⁶ Abdurisfa Adzan Trahjurendra, **Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia**, Skripsi, Tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014, hal.81

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.210

Subversi. Penpres tersebut memiliki rumusan yang berkaitan dengan kejahatan serta perbuatan yang bermuatan politik.¹⁸ Penjelasan PNPS tersebut dijelaskan bahwa sejak Indonesia merdeka masih terasa kegiatan subversi di segala bidang sehingga pemerintah pada saat itu berpendapat guna mengamankan usaha mencapai tujuan revolusi diperlukan peraturan pemberantasan kegiatan subversi. Istilah subversi berasal dari kata latin *subversio* dan dalam bahasa Inggris disebut *subversion* yang memiliki arti gerakan bawah tanah menggulingkan pemerintahan yang sah.

c. Masa Orde Baru

Setelah naiknya Soeharto sebagai presiden kedua Indonesia, diundangkanlah Penetapan Presiden nomor 11 tahun 1963 termasuk dalam kategori yang ditetapkan sebagai Undang-Undang. Penpres tersebut dikenal sebagai Undang-Undang nomor 11 tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2595 (selanjutnya disebut sebagai UUPKS). Dalam pasal 1 ayat (1) angka 1 UUPKS dijelaskan,

“Seseorang dipersalahkan melakukan tindak pidana subversi jika melakukan suatu perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat:

- (a) memutarbalikkan, merongrong, menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara;
- (b) menggulingkan, merusak, merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah atau aparaturnegara;
- (c) menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, keguncangan atau kegelisahan diantara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas atau di antara negara Republik Indonesia dengan suatu negara sahabat;
- (d) mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan, koperasi atau pengangkutan

¹⁸ Andi Hamzah, **Hukum Pidana Politik**, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal.11

yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau berdasarkan keputusan pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat.”

Kaitan antara UUPKS dan KUHP tentang delik terhadap keamanan negara yaitu kedua-duanya disebut sebagai delik politik.¹⁹ Namun, UUPKS dicabut berdasarkan karena rumusan pasal dalam undang-undang tersebut dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip negara yang berdasarkan atas hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

Indonesia pada tahun 1979 mengeluarkan UU Ekstradisi. Peraturan perundang-undangan tentang ekstradisi sebelumnya adalah buatan pemerintah kolonial yaitu *Koninklijk Besluit* (Keputusan Kerajaan) van 8 Mei tahun 1883 Nomor 26 (*Staatsblad 1883-188*) mengenai *Uitlevering van Vreemdelingen* atau dalam bahasa Indonesianya adalah Ekstradisi Asing. Peraturan tersebut tidak sesuai lagi dengan tata hukum dan perkembangan Indonesia yang merdeka. UU Ekstradisi dimaksudkan menjadi pembaharuan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian Indonesia dengan negara-negara asing terkait Ekstradisi. Porsi terhadap kejahatan politik turut diberikan dalam UU Ekstradisi. Dalam pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa,

“Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik.”

Definisi mengenai apa yang disebut kejahatan politik dalam UU Ekstradisi tidak dijelaskan. Namun penjelasan pasalnya menjelaskan bahwa pembunuhan terhadap kepala negara atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota keluarga dari kepala negara merupakan kategori kejahatan politik murni. Guna kepentingan ekstradisi, kejahatan tersebut dianggap bukan kejahatan politik.

¹⁹ Andi Hamzah, **Hukum Pidana Politik**, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal.59

Kejahatan tersebut dinilai dapat menggoyahkan negara serta masyarakat dari negara tersebut.

d. Masa Reformasi

Setelah runtuhnya rezim orde baru, peraturan perundangan yang berkaitan dengan kejahatan politik ialah UU HAM dimana penjelasan dari pasal 28 ayat (2) memberikan batasan bahwa yang dapat menilai kejahatan tersebut merupakan kejahatan politik atau bukan adalah negara yang diminta suaka politiknya.

Pembaruan hukum pidana diupayakan pemerintah Indonesia sejak tahun 1958. Penambahan tersebut juga dilakukan pada delik yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kedudukan negara. Penambahan tersebut antara lain bab II tentang Kejahatan-kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, Kejahatan-kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya dalam Bab III, serta Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan dalam Bab IV. Selain itu terdapat penambahan enam pasal baru tentang Ideologi Negara diantara pasal 107 dan 108 KUHP yaitu pasal 107 a,b,c,d,e,f KUHP. Apabila yang dibahas pengaturan terhadap bentuk negara/susunan negara, maka akan sulit menentukan tindakan apa yang dilakukan dalam hal mengubah bentuk negara kesatuan menjadi negara federal atau sebaliknya. Sehingga yang dibahas adalah pemerintahan dalam mengubah sistem pemerintahan yang didalamnya mencakup alat-alat kelengkapan negara baik yang dilakukan seseorang tersebut mengacu pada lembaga-lembaga negara.²⁰

Maraknya berbagai macam bentuk kecurangan dan penyalahgunaan terhadap kekuasaan membuat KUHP tidak cukup mengakomodir setiap

²⁰ Abdurisfa Adzan Trahjurendra, **Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia**, Skripsi, Tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014, hal. 74

perbuatan pidana. Oleh karena itu dibentuk peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP yang mengatur tindak pidana korupsi dengan lebih spesifik. Salah satunya adalah tindak pidana Korupsi dalam 209 KUHP dan 210 KUHP yang menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874; juncto. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Secara umum pengertian Tipikor adalah perbuatan curang yang merugikan kepentingan dan keuangan negara. Kasus Tipikor biasanya melibatkan lebih dari satu orang. Kewajiban dan keuntungan tipikor bukan selalu berupa uang. Pelaku biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu berpengaruh pada keputusan tersebut. Pelaku dapat berkemungkinan menyelubungi perbuatannya dengan berlandung pada pembenaran hukum. Oleh karena itu tindak pidana korupsi selain demi keegoisan pribadi juga dapat memiliki unsur motif politik.

Selain Korupsi, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang merupakan aturan khusus dari KUHP mengenai Pemilu. Rumusnya terdapat dalam Pasal 148 KUHP, 149 KUHP, 150 KUHP, 151 KUHP dan 152 KUHP. Pemilu kemudian diatur secara khusus oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

176; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

Berlanjut pada tahun 2002, sebagai wujud dukungan konkrit pada komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme. Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Bali Indonesia tahun 2002 menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Ketentuan tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Terorisme Menjadi Undang-Undang; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284. Peraturan tersebut merupakan ketentuan khusus dan spesifik karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada.²¹ Menurut Pasal 4 UU Terorisme, salah satu bentuk perbuatan pidana tersebut juga ditujukan dengan motif politik. Namun, guna kepentingan ekstradisi diatur pasal 5 yang menyebutkan bahwa undang-undang tersebut dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana

²¹ Aziz Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 87-88

dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

2. Perumusan Norma Kejahatan Politik dalam UU Ekstradisi

Delik politik di Indonesia memiliki berbagai istilah seperti Subversi yang terdapat dalam UUPKS, Makar dalam Bab I Buku II KUHP Kejahatan terhadap Keamanan Negara, dan Kejahatan Politik dalam UU Ekstradisi. Pada tiap pengaturannya, delik politik selalu berdiri dalam satu bab bahkan peraturan perundang-undangan tersendiri. Namun dalam UU Ekstradisi, delik politik hanya dirumuskan dalam satu pasal yang terdiri dari empat ayat dimana peraturan tersebut bertujuan untuk memenuhi asas Tidak Mengekstradisi Pelaku Kejahatan Politik. Delik politik yang dimaksud dalam UU Ekstradisi dalam pasal 5 yaitu,

Pasal 5 Ayat 1,

“Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik.”

Pasal 5 Ayat 2,

“Kejahatan yang pada hakekatnya lebih merupakan kejahatan biasa daripada kejahatan politik, tidak dianggap sebagai kejahatan politik.”

Pasal 5 Ayat 3,

“Terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pelakunya dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.”

Pasal 5 Ayat 4,

“Pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik.”

Definisi dan klasifikasi apa yang disebut sebagai kejahatan politik tidak pernah disinggung dalam UU Ekstradisi maupun hukum positif di Indonesia. Sehingga pasal 5 UU Ekstradisi ini menimbulkan berbagai macam penafsiran dari apa yang dimaksud sebagai kejahatan politik. Bagaimana pasal 5 ayat (3) dapat menyatakan terdapat beberapa jenis dari suatu kejahatan politik. Bagaimana pasal 5 ayat (4) dapat mengklasifikasikan Pembunuhan dan atau percobaan pembunuhan kepala negara serta anggota dari keluarga kepala negara ialah kejahatan politik murni. Sementara definisi dan klasifikasinya belum ada.

Sebelum merumuskan kembali suatu norma, perlu diketahui rumusan dari suatu undang-undang yang memuat norma tersebut. Pembentukan undang-undang memerlukan pengetahuan tentang teknik penyusunan undang-undang dan kerangka luar. Berpedoman pada ketentuan tentang Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Lampiran II UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Rumusan kejahatan politik dalam pasal 5 UU Ekstradisi mengalami beberapa ketidak sesuaian dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Antara lain:

- a. Ketentuan umum mengenai Kejahatan Politik tidak ada
- b. Memberikan pembebasan (dispensasi) terhadap kejahatan politik namun tidak menjelaskan pengertian, klasifikasi dan unsur-unsur yang belum jelas

- c. Penjelasan Undang-Undangnya memuat Attentat Clause dimana penjelasan seharusnya tidak memuat istilah atau norma baru.

Hal tersebut berdampak pada kekaburan rumusan norma kejahatan politik. Urgensitas perumusan kembali suatu norma kejahatan politik dalam UU Ekstradisi diperlukan guna mencapai kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Merumuskan suatu definisi dari suatu istilah hukum membutuhkan perdebatan yang cukup panjang dan proses yang lama. Proses pembentukan undang-undang yang baru sendiri terdiri dari proses penyusunan, perancangan, persetujuan, pembahasan hingga pengesahan dan pengundangan. Pihak legislatif pun perlu menentukan apakah definisi tersebut harus diletakkan dalam perundang-undangan yang sudah ada atau bahkan membuat suatu undang-undang baru. Oleh karena itu, penulis berfokus kepada perumusan kembali norma Kejahatan Politik melalui pembatasan terkait tindak pidana apa saja yang disebutkan sebagai kejahatan politik.

Berdasarkan periodisasi perkembangan istilah kejahatan politik di Indonesia, unsur-unsur tindak pidananya selalu memiliki satu persamaan yaitu objeknya menyerang individu pemerintah, kekuasaan pemerintah dan wilayah negara. Hukum positif di Indonesia saat ini, telah mengatur tindak pidana yang unsur-unsur tindak pidananya memiliki motif politik dengan objek menyerang pemerintahan maupun negara. Batasan mengenai jenis tindak pidana apa yang disebut sebagai kejahatan politik disebabkan sulitnya membedakan antara kejahatan yang memiliki motif politik dan kejahatan biasa. Kejahatan yang objeknya menyerang individu pemerintah, kekuasaan pemerintah dan wilayah negara harus dianggap memiliki motif politik. Karena motif sebenar-benarnya dari

pelaku merupakan hal yang hanya diketahui oleh pelaku. Sedangkan penyidik hanya menyimpulkan motif dari unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Kejahatan dan politik apabila diartikan secara harfiah akan memiliki arti yang amat luas. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan penjelasan pasal 5 ayat 2, bahwa definisi dari kejahatan politik sangat luas. Penjahat politik selalu bergerak karena keyakinan untuk melanggar tata hukum yang berlaku karena negara atau keyakinan hukum yang dianutnya dianggap lebih tinggi dari negara yang bersangkutan. Penjahat politik bergerak karena motif untuk kepentingan politik bukan karena kepentingan sendiri atau egoisme. Penjahat politik umumnya menyerang pemerintahan, negara bahkan masyarakat untuk kepentingan politiknya.²² Demikian pula pada pasal 5 ayat (4) UU Ekstradisi, pembunuhan atau percobaan pembunuhan kepada kepala negara atau anggota keluarganya yang dimaksud adalah menggunakan motif politik bukan karena dendam pribadi.

Kejahatan politik dalam UU Ekstradisi memiliki kesamaan jenis delik dengan delik yang diatur dalam KUHP Indonesia yaitu tindak pidana Makar. Makar dan Kejahatan Politik memiliki beberapa persamaan yang cukup signifikan mulai dari bentuk perbuatan hingga objek yang dituju. Maka dapat ditafsirkan bahwa maksud kejahatan politik dari pembuat undang-undang ini adalah salah satunya merupakan Tindak Pidana Makar. Sudah tentu bahwa jenis dari kejahatan politik tidak hanya Tindak Pidana Makar saja, namun untuk menentukan bahwa suatu tindak pidana merupakan kejahatan politik memerlukan penelitian khusus diluar penelitian ini. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kejahatan politik dalam

²² Hazewinkel-Suringa sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya **Hukum Pidana Politik**, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal.34

UU Ekstradisi harus dilakukan pada ketentuan tindak pidana Makar yaitu pasal 104, 106, 107, 107 a, 107 b, 107 c, 107 d, Pasal 107 e, 107 f dan 111 bis KUHP.

Peraturan perundang-undangan pada saat ini umumnya mengatur perihal tertentu yang dirumuskan secara khusus dalam suatu undang-undang. Misalnya tindak pidana Korupsi diatur secara khusus oleh UU Tipikor, tindak pidana Pemilu diatur oleh UU Pemilu. Begitu pula dengan Ekstradisi yang diatur dalam UU Ekstradisi. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tersebut mengatur secara khusus perihal Ekstradisi dari asas hingga mekanisme Ekstradisi. Pasal 5 UU Ekstradisi tentang kejahatan politik sendiri masuk dalam Bab II tentang asas-asas Ekstradisi. Dalam undang-undang tersebut, kejahatan politik hanya merupakan salah satu kategori pengaturan Ekstradisi. Maka perumusan pasal maupun bab baru untuk membatasi definisi kejahatan politik dalam UU Ekstradisi tidak memiliki urgensi. Kejahatan politik hingga kini diatur dalam pasal yang memiliki empat ayat untuk memperjelas ketentuan pembebasan (dispensasi) terhadap kejahatan politik. Penambahan ayat baru mengenai batasan kejahatan politik dapat diberlakukan dalam pasal 5 ayat (5) yang berbunyi sebagaimana berikut,

“Kejahatan Politik dalam undang undang ini adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 106, 107, 107 a, 107 b, 107 c, 107 d, 107 e, 107 f dan 111 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.”

Tidak dimasukkannya tindak pidana Makar dalam pasal 104 KUHP disebabkan karena dalam pasal 5 atau 4 UU Ekstradisi telah terlebih dahulu ditetapkan bahwa rumusan kejahatannya tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan politik semata-mata demi kepentingan ekstradisi.

Pencantuman Pasal 106, 107, 107 a, 107 b, 107 c, 107 d, 107 e, 107 f dan 111 bis KUHP dalam UU Ekstradisi bukan memberikan penafsiran bahwa pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur pasal tersebut tidak dapat diekstradisi. Sebab beberapa jenis kejahatan politik tertentu dapat diekstradisikan sepanjang diperjanjikan oleh kedua negara yang bersangkutan sesuai Pasal 5 ayat 3 UU Ekstradisi. Mengenai jenis kejahatan politik apa yang dapat diekstradisikan akan diatur lebih lanjut oleh perjanjian antar kedua negara yang bersangkutan. Dengan demikian, telah jelas apa yang dimaksud kejahatan politik yang dimaksudkan dalam pasal 5 UU Ekstradisi sebagai pemenuhan kepastian hukum atas keaburan norma.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Makna yuridis kejahatan politik di Indonesia dapat dilihat dari periodisasi dan filosofi perkembangan istilah yang dibagi dalam beberapa masa di Indonesia. Masa tersebut terdiri dari Masa Pra Kemerdekaan, Masa Kemerdekaan-Orde Lama, Masa Orde Baru dan Masa Reformasi dengan istilah Makar, Subversi, Keadaan Bahaya, dan Kejahatan Politik. Selanjutnya ditemukan pula bentuk kejahatan bermotif politik yaitu Tindak Pidana Pemilu, Korupsi dan Terorisme. Kesimpulannya, terdapat garis persamaan atas makna kejahatan politik. Tindak pidana tersebut selalu menyerang antara lain individu pemerintah, kekuasaan pemerintah dan wilayah negara
- b. Merumuskan kembali norma kejahatan politik dalam pasal 5 UU Ekstradisi, penulis teliti dengan cara mengidentifikasi UU Ekstradisi

berdasarkan aturan baku perumusan norma serta sistematika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, kemudian melakukan pembatasan terhadap apa yang dimaksud kejahatan politik dalam UU Ekstradisi. Salah satu maksud kejahatan politik dari UU Ekstradisi ini adalah Makar. Sudah tentu jenis kejahatan politik tidak hanya Makar saja, namun untuk menentukan suatu tindak pidana merupakan kejahatan politik memerlukan penelitian khusus diluar penelitian ini. Pembatasan terhadap kejahatan politik dalam UU Ekstradisi dilakukan pada ketentuan tindak pidana Makar pasal 104, 106, 107, 107 a, 107 b, 107 c, 107 d, Pasal 107 e, 107 f dan 111 bis KUHP.

2. Saran

- a. Pemerintah diharapkan dapat melakukan suatu perumusan kembali yang berkaitan dengan istilah kejahatan politik di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kejahatan Politik tidak hanya makar saja. Sehingga pemerintah diharapkan mengklasifikasikan defeni serta klasifikasi kejahatan politik dalam hukum positif di Indonesia. Sehingga tercipta tertib hukum sebagai akibat pelaksanaan kepastian hukum.
- b. Ketidakjelasan dari istilah kejahatan politik diharapkan dapat menjadi sarana warga negara untuk memberikan aspirasi, ide dan buah pikiran untuk membantu pemerintah dalam pembentukan norma yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chasawi, **Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, **Hukum Pidana Politik**, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
- _____, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Aziz Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Badudu dan Sutan Mohammad Zein, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001
- Djoko Prakoso, **Tindak Pidana Makar Menurut KUHP**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- I Wayan Pharthiana, **Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional**, Alumni, Bandung, 1993
- _____, **Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi**, Yrama Widya, Bandung, 2004
- Jimly Asshiddiqie, **Perihal Undang-Undang**, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Kartono, **Patologi Sosial**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Maria Farida, **Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)**, Kanisius, Yogyakarta, 2006
- P.A.F. Lamintang, **Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.51 yang mengutip dari *Engelbrecht, De Wetbooken*
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010
- Supardan Modeon, **Teknik Perundang-undangan Di Indonesia**, PT. Perca, Jakarta, 2003
- UNDANG-UNDANG**
- Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia 1948
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang nomor 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Perpu tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya; Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2595

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2595

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 02; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); jo. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

SKRIPSI

Abdurisfa Adzan Trahjurendra, **Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia**, Skripsi, Tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014